

## Tender Stadion Center Akan Kembali Dibuka Tahun Ini



<https://imcnews.id/read/2023/01/02/20977/tender-stadion-center-akan-kembali-dibuka-tahun-ini/>

Tender pembangunan stadion Pijoan akan kembali dibuka pada 2023 ini, setelah sebelumnya tahun 2022 lalu tender itu gagal.

Stadion Pijoan ini direncanakan awal bakal menelan biaya pembuatan hingga Rp250 miliar.

Pejabat Fungsional Pengelolaan Barang dan Jasa ULP Jambi, Erfan Effendi membenarkan, informasi itu.

Dinas PUPR Provinsi Jambi sudah mengajukan ulang dokumen tender dan telah dilakukan direview.

"Reviewnya sudah, tetapi ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi lagi," ungkapnya.

Sebelumnya dalam proses lelang di awal pendaftaran, kualifikasi dan penawaran, salah satu perusahaan sudah dinyatakan memenuhi syarat, baik secara teknis dan harga.

Namun, pada (16/12) malah keluar daftar hitam yang menyebut bahwa perusahaan itu masuk di dalamnya, sehingga dinyatakan batal sebagai pemenang.

"Setelah dokumen lengkap, mungkin minggu minggu depan proses lelang (stadion Pijoan) mulai tayang lagi," jelasnya.

Kepala Seksi (Kasi) Perencanaan dan Program PUPR Provinsi Jambi, Wahyudi ketika dikonfirmasi mengaku belum mengetahui persoalan lelang tersebut.

"Saya belum tahu, mungkin bisa dikonfirmasi ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)-nya langsung," jawabnya melalui pesan WhatsApp.

**Sumber berita:**

1. <https://imcnews.id/read/2023/01/02/20977/tender-stadion-center-akan-kembali-dibuka-tahun-ini/>, “Tender Stadion Center Akan Kembali Dibuka Tahun Ini”, Senin, 2 Januari 2023; dan
2. Jambi Ekspres, “Tender Stadion Pijoan Diulang”, Kamis, 12 Januari 2023.

**Catatan:****Kewenangan Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen**

- Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas
  - a. Pengguna Anggaran (PA);
  - b. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
  - c. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
  - d. Pejabat Pengadaan;
  - e. Pokja Pemilihan;
  - f. Agen Pengadaan;
  - g. dihapus;
  - h. Penyelenggaran Swakelola;
  - i. Penyedia.<sup>1</sup>
- PA memiliki tugas dan kewenangan:
  - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
  - b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batasan anggaran belanja yang telah ditetapkan;
  - c. Menetapkan perencanaan pengadaan;
  - d. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
  - e. Melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
  - f1. Menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
  - g. Menetapkan PPK;
  - h. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
  - i. dihapus;
  - j. Menetapkan Penyelenggara Swakelola;
  - k. Menetapkan tim teknis;
  - l. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
  - m. Menyatakan tender gagal/seleksi gagal;

---

<sup>1</sup> Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- n. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
- 1) Tender/Penunjukan Langsung/*E-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).<sup>2</sup>
- PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f1 kepada KPA.<sup>3</sup>
  - PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:
    - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
    - b. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
    - c. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
    - d. Menetapkan rancangan kontrak;
    - e. Menetapkan HPS;
    - f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
    - g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
    - h. Melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
    - i. Mengendalikan kontrak;
    - j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
    - k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA
    - l. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
    - m. Menilai kinerja Penyedia.
    - n. Menetapkan tim pendukung;
    - o. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
    - p. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.<sup>4</sup>

#### **Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya**

- Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
  - a. *E-purchasing*;
  - b. Pengadaan Langsung;
  - c. Penunjukan Langsung;

---

<sup>2</sup> Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

<sup>3</sup> Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

<sup>4</sup> Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- d. Tender Cepat; dan
- e. Tender.<sup>5</sup>
- *E-purchasing* dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Daring.<sup>6</sup>
- Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>7</sup>
- Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.<sup>8</sup> Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu meliputi:<sup>9</sup>
  - a. Penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
  - b. Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
  - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
  - e. Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan tepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
  - f. Pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
  - g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari

---

<sup>5</sup> Pasal 38 ayat (1) ) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

<sup>6</sup> Pasal 38 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

<sup>7</sup> Pasal 38 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

<sup>8</sup> Pasal 38 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

<sup>9</sup> Pasal 38 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
- h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan; atau
  - i. Pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak.
- Tender Cepat dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam, Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang:
    - a. Spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau
    - b. Dimungkinkan dapat menyebutkan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dan huruf c.<sup>10</sup>
  - Tender dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia *E-purchasing*, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan Tender Cepat.<sup>11</sup>

#### **Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia**

- Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:
  - a. Menetapkan HPS;
  - b. Menetapkan rancangan kontrak;
  - c. Menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
  - d. Menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/ atau penyesuaian harga.<sup>12</sup>

#### **Pelaksanaan Pemilihan Penyedia**

- Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
  - a. Pelaksanaan kualifikasi;
  - b. Pengumuman dan/atau Undangan;
  - c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
  - d. Pemberian Penjelasan;
  - e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
  - f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
  - g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang;

---

<sup>10</sup> Pasal 38 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

<sup>11</sup> Pasal 38 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

<sup>12</sup> Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

h. Sanggah.<sup>13</sup>

### **Pelaksanaan Kontrak**

- Pelaksanaan kontrak terdiri atas:
  - a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
  - b. Penandatanganan kontrak;
  - c. Pemberian uang muka;
  - d. Pembayaran prestasi perjanjian;
  - e. Perubahan Kontrak;
  - f. Penyesuaian harga;
  - g. Penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
  - h. Pemutusan kontrak;
  - i. Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau
  - j. Penanganan Keadaan Kahar.<sup>14</sup>

### **Tender/Seleksi Gagal**

- Tender/Seleksi gagal dalam hal:
  - a. Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
  - b. Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
  - c. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
  - d. Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
  - e. Seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
  - f. Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
  - g. Seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
  - h. Negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau
  - i. Korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

<sup>14</sup> Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

<sup>15</sup> Pasal 51 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi